



# WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG  
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SABANG NOMOR 17  
TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH  
KOTA SABANG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Sabang Tahun 2024, perlu menyempurnakan Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Sabang Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Sabang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 137);
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026;
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2024;
18. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sabang Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 4);
19. Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Sabang Tahun 2023-2026;
20. Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 17 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Sabang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SABANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA SABANG TAHUN 2024.

### Pasal I

Ketentuan diantara Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Sabang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Sabang Tahun 2023 Nomor 17), disisip 3 (tiga) pasal yakni Pasal 8A, Pasal 8B dan Pasal 8C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8A

- (1) Perubahan RKPK Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:  
BAB I Pendahuluan;  
BAB II Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan;  
BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;  
BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;  
BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan  
BAB VI Penutup.
- (2) Isi dan uraian perubahan RKPK Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 8B

- (1) Perubahan RKPK Tahun 2024 menjadi pedoman bagi SKPK untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja SKPK Tahun 2024.
- (2) Perubahan RKPK Tahun 2024 sebagai landasan penyusunan KUA perubahan dan PPAS perubahan APBK Sabang tahun anggaran 2024.

#### Pasal 8C

Perubahan RKPK Tahun 2024 digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Qanun tentang Perubahan APBK Sabang Tahun 2024.

### Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang  
pada tanggal 9 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA SABANG,

ttd

ANDRI NOURMAN

Diundangkan di Sabang  
pada tanggal 9 Agustus 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

KAMARUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2024 NOMOR 17